

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK

Mhd. Teguh Syuhada Lubis SH., M.H

Email : teguhsuhada88@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt Muchtar Basri No. 3

Abstrak

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :
“Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Penyidikan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang telah dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegakinya dimana bertujuan tercipta hukum yang adil, jujur dan merata. Penegakan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mengungkap tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dimana salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. .

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak terdapat Penerapan hukum yaitu pada Pasal 354 dan Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Proses penyidikan terkait tindak pidana penganiayaan berat dalam prosesnya dimulai dengan adanya laporan polisi/pengaduan, melakukan penyidikan (penangkapan, penyitaan dan pengeledahan, penahanan) dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Anak.

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.¹

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yg sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan

¹ Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisik yang berkepanjangan.

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.²

Hukum bekerja dengan cara memancingi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.³ Salah satu hal yang sering terjadi disekitar masyarakat banyaknya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan terhadap anak dapat meliputi, penyiksaan fisik, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidaksiapan orang tua, kurangnya pengetahuan menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak.⁴

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.⁵

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Permasalahannya menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.⁶

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan

²Hisar Situmorang. 2007. *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan. halaman 13.

³ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 111.

⁴ Jenis-Jenis Kekerasan Pada Anak, melalui <http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapa-jenis-kekerasan-pada-anak>. Pada Tanggal 09 Agustus 2016. Pukul 15.10 Wib.

⁵ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁶ Nasriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Anak dapat melakukan suatu tindak pidana ataupun mengalami suatu tindak pidana dan anak sering menjadi salah satu korban dari perbuatan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang telah melakukannya.

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya yang sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penaungan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tersebut harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan humoris, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan

atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antara bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁷

Selain mengenai uraian tentang anak diatas ketika dihubungkan dengan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak dapat di klasifikasikan bahwa sama halnya tindak pidana lainnya bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan anak dilakukan berdasarkan KUHAP, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) KUHAP adalah "serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak**."

2. Landasan Teori

a. Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan Salah satu cara atau metode dari pada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan, dan menyerahkan berkas kepenuntut umum dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

"Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya dengan pertimbangan tersebut apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata diluar kesepakatan telah mencedarai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.⁸

Pemahaman tentang penyidikan telah dijelaskan diatas yaitu upaya polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa

⁷Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 51..

⁸Hartono. 2012. *Penyelidikan Dan Penengakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.⁹ Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

1. Korbannya siapa
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.¹⁰

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh pejabat Polri sebagai penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa Polisi yang penyidik hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Metode Penelitian

a. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Pengertian *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Maka dapat diambil kesimpulan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹²

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:¹³

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Suringa-Hazewinkel merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- d. Profesor Hamel Van merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

⁹*Ibid.*, halaman 33.

¹⁰*Ibid.*, halaman 34.

¹¹*Ibid.*, halaman 37.

¹² P. A. F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 181.

¹³ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 72.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

Unsur-unsur perbuatan pidana diambil sebagai pendirian bahwa, meskipun biasanya unsur-unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik, namun sifat itu merupakan syarat mutlak baginya, sehingga manakala tidak disebut dengan nyata-nyata dalam rumusan, sifat melawan hukum tersebut dianggap diam-diam selalu ada. Sebab justru adanya sifat itulah maka perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁵

b. Penganiayaan Berat

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan di antara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.¹⁶ Adapun salah satu jenis Penganiayaan oleh Undang-undang yaitu penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam Pasal 354 sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di atas dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang lain
- d. Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Unsur akibat sudah merupakan bagian kesatuan dari unsur perbuatan melukai

¹⁴ P. A F Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 193.

¹⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Renika Cipta, halaman 201

¹⁶ Risnayani. 2013. *Tindak Pidana Penganiayaan*. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tadulako, halaman 4.

berat, karena perbuatan melukai berat adalah suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna memerlukan adanya akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melukai berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan (Pasal 338).

Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk yakni:

- a. Penganiayaan berat biasa (Ayat 1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (Ayat 2)

Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi berupa faktor memperberat pidana pada penganiayaan berat. Dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian. Berbeda dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2 dan 353 Ayat 2), untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, akibat luka berat yang dituju harus sudah timbul, tetapi pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana sudah dapat terjadi dengan sempurna walaupun luka berat tidak timbul.¹⁷ Penganiayaan berat, apabila luka berat tidak timbul, yang terjadi barulah percobaannya, yakni percobaan penganiayaan berat Pasal 354 jo 53 KUHP.

Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 Ayat 3, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353 kesengajaannya disamping ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan pada akibat kematian. Tetapi pada penganiayaan berat Pasal 354, kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin petindak dalam penganiayaan biasa Pasal 353 dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 Ayat 3 dan penganiayaan yang berat Pasal 354 adalah sama, dalam arti kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. Akibat pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.¹⁸

Penjelasan yang telah diuraikan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berencana ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 Ayat 1 dengan penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat 1, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.¹⁹

¹⁷ Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 33.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 34.

¹⁹ Penganiayaan berat, melalui <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id>. Pada tanggal 09 Agustus 2016. Pukul 20.50 Wib.

c. Anak sebagai korban

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

Ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.²¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 2 menentukan bahwa perlindungan anak sebagai berikut:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana perkembangan diri dan sebagainya. Secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibatkan dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi, anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara.²³

²⁰ Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 70.

²¹ Nasriana. *Op. Cit*, halaman 3.

²² Maidin Gultom. *Op. Cit*, halaman 40.

²³ *Ibid.*, halaman 45.

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum., maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.²⁴

4. Hasil dan Pembahasan

a. Tinjauan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak

Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya menjadi dua bagian yaitu:²⁵

- a. Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, atau mengamati.
- b. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penjelasan mengenai penyidikan pada dasarnya telah di atur oleh Undang-undang pada Pasal 106 KUHAP adapun proses penyidikan dalam hal tindak pidana penganiayaan ini tidak jauh beda dengan proses penyidikan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh penyidik sesuai pada Pasal 5 KUHAP yang atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- d. Membawa dan menghadap seorang pada penyidik.

Pada dasarnya tentang penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak telah di atur oleh Undang-undang pada Pasal 106 KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dimulai dari adanya adanya Laporan/Pengaduan dari pihak korban dan adanya keterangan saksi yang melihat langsung hal tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang dilakukan tersangka kepada korban, melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam proses penanganannya baik dalam hal dari melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan Penahanan serta terakhir penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum.

Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan anak dalam hal ini pihak Kepolisian harus lebih fokus dan aktif dalam bertindak melakukan penyidikan maupun penyelidikan pada tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak, sehingga persentase angka kasus penganiayaan berat ini tidak terus meningkat. Pihak kepolisian juga harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi banyaknya penganiayaan berat terhadap anak yang terjadi dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya hal tersebut, sehingga pihak Kepolisian dan masyarakat bisa saling

²⁴*Ibid.*, halaman 28.

²⁵ Joko Prastyo Prihantono. 2010. *Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, halaman 21.

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.²⁶

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Kalau kita lihat lebih lanjut sistemisasi dalam KUHP yang mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat terdiri dari:²⁷

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP adalah Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- b. Penganiayaan yang berakibat luka berat berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP adalah Mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP adalah Mengakibatkan luka berat.
- d. Penganiayaan berat dengan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP adalah Penganiayaan berat dan berencana.

Berdasarkan pengertian penganiayaan diatas maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Unsur perbuatan.
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - 2) Luka tubuh;
 - 3) Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

Kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁹, Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat telah diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP sebagai berikut:

- a. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat yang tersalah dihukum pidana penjara paling lama lima tahun.
- b. Jika perbuatan itu menjadikan mai orangnya yang tersalah dihukum pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 351 Ayat (2) mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Merujuk pada pengertian penganiayaan diatas, maka apabila dirinci maka unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (2) adalah:³⁰

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur Perbuatan
- c. Unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau luka berat.

²⁶Mi Susanto. 2009. *Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. halaman 42 .

²⁷*Ibid.*, halaman 44.

²⁸Fatwa Alfatih. 2001. *Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas jendral sudirman, Semarang. halaman 22.

²⁹ Mi Susanto, *Op. Cit.* , halaman 45.

³⁰ Fatma Alfatih, *Op Cit.*, halaman 26.

Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (2) di atas maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) hampir sama dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Patut kiranya menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam konteks Pasal 351 Ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku.

Penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Penganiayaan ini ada unsur rencana lebih dahulu tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat. Luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti:³¹

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami luka berat. Diatur pada Pasal 353 Ayat 2 KUHP:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan di atas dan telah diatur dalam Pasal 353 apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan ayat 2 bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (Ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).³²

Tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), namun dalam perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan “*Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dan Diversi*”.

³¹ Mi Susanto, *Op Cit.*, halaman 45.

³² Fatwa Alfatih, *Op Cit.*, halaman 30.

Melalui pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana. Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini.

Pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadibukanhanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan tradisional yang berpusat pada penghukuman menuju keadilan kepada masyarakat yang dilakukuan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.³³

Konsep dalam sistem peradilan pidana anak yang dialami ataupun yang dilakukuan oleh anak tidak hanya ada pada konsep *restorative justice* saja tetapi ada konsep lain yang saling berkesinambungan yaitu diversifikasi dimana konsep diversifikasi ini sebagai pengalihan penyelesaian Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Pertimbangan tersebut di atas menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak yang sedang ditanganinya, sehingga berusaha menghindarkan anak untuk diteruskan ke sistem peradilan pidana formal.³⁴

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara dimana pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya.

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang menyangkut anak. Peradilan Anak menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam pemeriksaan perkara pidana anak.³⁵

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.³⁶

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap

³³ Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversifikasi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, halaman 39.

³⁴ *Ibid.*, halaman 11.

³⁵ *Ibid.*, halaman 84.

³⁶ *Ibid.*, halaman 46.

perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur pada Pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Dalam hal orang tua, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena sesuatu sebab, tiak dapaat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Ketentuan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, san zat adiktif lainnya., anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantran.

5. PENUTUP

Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Pada dasarnya telah di atur oleh Undang-undang pada Pasal 106 KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Proses penyidikan di mulai dari adanya adanya Laporan/Pengaduan dari pihak korban dan adanya keterangan saksi yang melihat langsung hal tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang dilakukan tersangka kepada korban, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam proses penanganannya baik dalam hal dari melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaaan dan Penahanan serta terakhir penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum.

penyidikan tindak pidana penganiayaan anak dalam hal ini pihak Kepolisian harus lebih fokus dan aktif dalam bertindak melakukan penyidikan maupun penyelidikan pada tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak, sehingga persentase angka kasus penganiayaan berat ini tidak terus meningkat. Pihak kepolisian juga harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi banyaknya penganiayaan berat terhadap anak yang terjadi. Anak harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

³⁷*Ibid.*,halaman 47.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgaiian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyelidikan Dan Penengakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- . 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P. A. F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

C. Karya Ilmiah

- Fatwa Alfatih. 2001. *Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas jendral sudirman, Semarang. halaman 22.
- Hisar Situmorang. 2007. *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan. halaman 13.
- Joko Prastyo Prihantono. 2010. *Rekontruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, halaman 21.
- Mi Susanto. 2009. *Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. halaman 42 .
- Risnayani. 2013. *Tindak Pidana Penganiayaan*. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universiatas Tadulako, halaman 4.

D. Internet

Jenis-Jenis Kekerasan Pada Anak, melalui <http://www.smallcrab.com/anak-anak/550-beberapa-jenis-kekerasan-pada-anak>. Pada Tanggal 09 Agustus 2016. Pukul 15.10 Wib.

Penganiayaan berat, melalui <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id>. Pada tanggal 09 Agustus 2016. Pukul 20.50 Wib.